

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang



--
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (NE)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak
3. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif
4. Surat Pernyataan Memenuhi Kriteria Wajib Pajak Non Efektif
5. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dapat disampaikan secara langsung melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu maupun secara tidak langsung melalui ekspedisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Telepon (0341) 402021